

PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK

Benny Gunawan Ardiansyah¹,
Rachmad Utomo²

¹Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan
Negara STAN

²Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan
Negara STAN

Article history

Received : November 2018

Revised : November 2018

Accepted : November 2018

*Email :

bennygunawan.ardiansyah@gmail.com

Abstrak

Berbagai hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi bahwa desentralisasi, dilihat dari perspektif pengelolaan keuangan, belum berhasil dilaksanakan di Indonesia. Fenomena *flypaper effect* terjadi di hampir seluruh Pemerintah Daerah. Mereka melakukan belanja daerah yang jauh lebih banyak dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Desentralisasi adalah suatu realita politik sehingga yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah adalah peningkatan PAD salah satunya dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Penelitian ini akan mencoba untuk melakukan asersi atas kemampuan dan kapasitas daerah dalam melakukan pemeriksaan pajak. Penelitian tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu hasil wawancara dengan informan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hasil penelitian atas pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersifat tidak optimal yang diakibatkan tiga permasalahan mendasar, yakni tentang regulasi khusus, masalah kelembagaan dan Sumber Daya Manusia serta masalah koordinasi internal dan eksternal.

Keywords: Pajak Daerah, Pemeriksaan Pajak, Pemerintah Daerah

Abstract

Several research results indicated that decentralization has not been successfully implemented in Indonesia. The flypaper effect phenomenon taken place in almost all of the local government. Their spending are much higher than their own income, but decentralization is the political reality. So, the solutions are increasing their own income, local tax, and one of which is the implementation of a tax audit. This study try to elaborate the capacity of the local government in conducting tax audits. Research on the implementation of community service uses qualitative research methods, the interviews with informants, employees in the local government. The results of research on regional tax audits conducted by the local government, which are not optimal, due to three fundamental things, regarding the specific regulations, institutional and Human Resources, as well as internal and external coordination.

Keywords: local tax, tax audit, local government

PENDAHULUAN

Proses desentralisasi kekuasaan, yang sudah berlangsung dua dekade, masih menunjukkan beberapa hal yang perlu diwaspadai, terutama dalam hal pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Hampir seluruhnya masih belum dapat mewujudkan kemandirian daerah. Hasil Penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) (2014) menunjukkan bahwa sebanyak 276 daerah kabupaten dan kota di Indonesia kini terancam bangkrut karena hanya bergantung dari anggaran pusat. Daerah-daerah itu terancam bangkrut terutama karena 75 persen Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) dipakai untuk belanja atau gaji birokrasi. Artinya, anggaran habis digunakan hanya untuk gaji pegawai.

Dengan demikian, selama desentralisasi fiskal yang masih dilaksanakan sejak terjadinya *big bang desentralisation* pasca kemelut politik tahun 1998 masih belum dapat mewujudkan kemandirian daerah. Ancaman kebangkrutan tersebut terutama terjadi pada pemerintahan kabupaten/kota, yang ditengarai masih belum dapat meningkatkan kapasitasnya dan potensi pajak yang ada masih belum dapat ditangkap. Kabupaten/kota masih mengandalkan transfer dana, baik itu dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Konsep pembagian hak pemajakan antara pemerintah pajak pusat dan daerah, dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu poin penting adalah harmonisasi antara pajak pusat dan pajak daerah, termasuk pembagian wewenang antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.

Secara garis besar, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mendapatkan objek pajak yang bersifat statis (*immobile*) dan mudah diadministrasikan. Terdapat dua fungsi utama dari objek pajak daerah yang diberikan oleh daerah, yaitu daerah mampu menangkap dinamika konsumsi yang dilakukan *leisure economy* yaitu dengan pengenaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Selain itu, daerah juga diharapkan mempunyai kekuatan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengenakan *pigouvian tax*, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air tanah dan sebagainya.

Dua peranan tersebut membutuhkan kearifan pemimpin daerah tersebut agar dapat berjalan beriringan. Misalnya, pendirian hotel harus mendapatkan ijin bupati/walikota yang dipadukan dengan retribusi perizinan mendirikan bangunan. Salah satu pertimbangannya adalah masalah kelestarian lingkungan, meskipun pembangunan hotel dapat meningkatkan perekonomian lokal. Selain itu, daerah juga diberikan wewenang untuk

menentukan tarif pajak sendiri sesuai dengan kemampuan pelaku ekonomi.

Berbeda dengan pajak pusat yang menerapkan *self-assesment system* dalam pemungutan pajaknya, maka Pajak Daerah menerapkan dua cara pemungutan sekaligus, yaitu *self-assesment system* dan *official-assesment system*. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2009, maka Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan pajak terutang. Gubernur dapat menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan Bupati/Walikota berhak menetapkan pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Peningkatan kelima jenis pajak ini dapat diupayakan dengan menaikkan *Tax Base* dan/atau tarif pajak.

Sementara itu, atas sepuluh jenis pajak lainnya, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bersifat *self-assesment*. Dalam sistem ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Dalam hal ini, pemerintah tidak menghitung kewajiban pajaknya tetapi memiliki kewenangan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu prosedur untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan melakukan Pemeriksaan Pajak. Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini akan mencoba untuk melakukan asersi atas kemampuan dan kapasitas daerah dalam melakukan pemeriksaan pajak.

Referensi

Hasil penelitian Kuncoro (2007), dengan menggunakan sistem persamaan simultan, disimpulkan bahwa telah terjadi fenomena *flypaper effect* di Indonesia selama periode 1988-2003 dan ketergantungan itu semakin memburuk. Fenomena *flypaper effect* berarti suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah melakukan belanja daerah jauh lebih banyak dibandingkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian Widarjono (2006) menunjukkan bahwa transfer antar pemerintah menyebabkan *flypaper effect* di tingkat provinsi selama 1995-2002, terutama di wilayah timur Indonesia dibandingkan wilayah barat sebagai daerah yang berkembang dengan lebih baik. Kusumadewi dan Rahman (2007) menunjukkan bahwa meskipun seluruh daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, tetapi masih terjadi *flypaper effect* di Indonesia. Hasil penelitian mendukung indikasi bahwa desentralisasi belum berhasil dilaksanakan di Indonesia.

Akan tetapi, hasil penelitian Kang dan Setyawan (2012) membuktikan tidak terjadinya *flypaper effect* dalam respon pemerintah lokal terhadap dana transfer pemerintah pusat. Penelitian ini dilakukan dalam dua bagian, pertama, menggunakan data penampang 188 kotamadya dan kabupaten dari 2006 hingga 2008, dan kedua, menggunakan data panel dari 484 Kabupaten dan Kota selama 2001 hingga 2008.

Terlepas dari terjadinya fenomena *flypaper effect* di Indonesia, tetapi desentralisasi merupakan suatu kenyataan politik yang tidak bisa dihindarkan lagi. Hasil penelitian Nugroho (2017) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah meskipun terdapat pertumbuhan dalam pendapatan asli daerah selama kurun waktu tahun 2006-2014.

Selanjutnya, Nugroho (2017) juga menunjukkan bahwa kapasitas keuangan pemda untuk mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan layanan publik masih rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar belanja modal masih tergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU), bukan pada PAD (Pendapatan Asli Daerah), meskipun terdapat pertumbuhan dalam PAD.

Salah satu fenomena gaya hidup saat ini adalah semakin meningkatnya kebutuhan di luar kebutuhan pokok, terutama sandang dan pangan. Masyarakat dewasa ini, baik kelompok bawah, menengah maupun atas menginginkan peningkatan gaya hidup, yang ditunjukkan dengan pergeseran pola konsumsi dari *non-leisure* ke *leisure*. *Leisure* kurang lebih berarti masyarakat yang menginginkan adanya waktu terluang untuk lebih menikmati hidup. Hal ini konsisten dengan hasil Survei Nielsen tahun 2017 yang menunjukkan bahwa terdapat lonjakan drastis terhadap pengeluaran Rumah Tangga untuk kebutuhan *leisure*. Pada tahun 2016 rata-rata pengeluaran Rumah Tangga hanya sebesar 3% sedangkan tahun 2017 naik sebesar 7%.

Fenomena *leisure economy* seharusnya juga meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Daerah seharusnya dapat menangkap potensi pemajakan dalam berbagai bentuknya, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan. Selain itu, ada berbagai retribusi daerah, misalnya izin mendirikan bangunan, yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber keuangan daerah.

Kenaikan wisatawan domestik berdasarkan data BPS, juga terlihat cukup tajam. Pada periode 2009 s.d 2016, terdapat kenaikan wisatawan domestik mencapai hampir 80%, sementara wisatawan mancanegara juga meningkat hampir sekitar 50%. Hal ini sudah mulai dimanfaatkan oleh para pengusaha dengan melakukan investasi untuk memenuhi nainya kebutuhan akomodasi. Pada periode yang sama, terdapat kenaikan jumlah hotel

sebesar 35%, yang terutama dalam bentuk hotel berbintang.

Tuntutan peningkatan PAD dan adanya kesempatan untuk menangkap fenomena gaya hidup tersebut harus diakomodir dalam bentuk peningkatan pajak daerah. Riduansyah (2010) menemukan bahwa kontribusi pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah untuk penerimaan sumber daya lokal sendiri di Kota Bogor dalam periode anggaran tahun 1993/1994 s.d 2000 memiliki arti signifikan dengan pendapatan rata-rata 27,78 per tahun. Untuk itu, perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan pajak daerah dan retribusi. Salah satu bentuk intensifikasinya yang paling sering digunakan adalah pelaksanaan pemeriksaan pajak.

PEMBAHASAN

Penelitian tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan informan, yaitu pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimbingan Teknis kerjasama antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PKN STAN selama tahun Anggaran 2018. Bimbingan Teknis dilakukan meliputi tiga angkatan, yaitu angkatan pertama tanggal 5-7 Juni 2018; angkatan kedua 18-21 September 2018 dan angkatan ketiga 6-9 November 2018.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dapat dilakukan berdasarkan Pasal 170 UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, yaitu ayat (1) berbunyi "Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi".

Serta ayat 3 mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sementara itu, aturan pelaksanaan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 28 ayat 4 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pedoman Pemeriksaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Akan tetapi sampai dengan saat ini, Peraturan Menteri Keuangan tersebut belum diterbitkan.

Ini merupakan awal permasalahan, mengingat Indonesia adalah merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law* atau yang sering disebut sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem

hukum *civil law* menggunakan sumber hukum utama berupa Undang-Undang. Sehingga dikenal kodifikasi dan adanya pembagian yang tegas antara hukum publik (pidana) dan hukum privat (perdata). Segala sesuatu harus diatur secara detail dan oleh karena itu, sistem hukum Civil Law sering dikatakan sistem hukum yang rigid atau kaku. Dalam sistem hukum *civil law* berpatokan pada kepastian hukum sebagai implikasi Undang-undang sebagai dasar hukum utama dalam sistem hukum ini.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak pusat, baik yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak maupun Direktur Jenderal Bea dan Cukai sudah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan sampai dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Sementara itu, ketentuan tentang Pemerintah Daerah berupa tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sehingga setiap Pemda akan berbeda dan Kepala Daerah memiliki diskresi sesuai kebutuhan dan kecukupan kapasitas lembaganya. Dari sekitar 542 Pemerintah Daerah yang ada di seluruh Indonesia, sebagian besar belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang Pemeriksaan.

Tanpa adanya Peraturan Daerah ini, maka pemeriksaan pajak daerah dan retribusi masih menemui hambatan. Bahkan jika dilaksanakan akan menjadi pelaksanaan hukum yang cacat hukum dan menimbulkan persengketaan. Peraturan Daerah tentang pemeriksaan sangat dibutuhkan mengingat hal ini menyangkut kepentingan publik, yaitu Wajib Pajak. Peraturan Daerah tentang pemeriksaan akan mengatur tentang hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak, yaitu pihak pemerintah dan publik (Wajib Pajak).

Permasalahan berikutnya adalah masalah kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. Dari hasil wawancara dengan beberapa pejabat yang menangani bidang pemeriksaan pajak diketahui masalah penyebab belum optimalnya kegiatan pemeriksaan, yaitu belum tercukupinya jumlah Sumber Daya Manusia yang handal. Maksud handal disini meliputi mampu melaksanakan pemeriksaan sesuai standar umum, pelaksanaan hingga pelaporan; memahami konsep bisnis yang menimbulkan pajak objektif (misalnya pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan); serta telah memenuhi syarat pelatihan calon pemeriksa.

Untuk menghasilkan pemeriksaan pajak yang optimal, maka pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang memenuhi standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan pajak harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat ketentuan dalam pendidikan dasar pemeriksa dan diangkat oleh Kepala Daerah. Pemenuhan ini secara bertahap harus mulai

dibangun oleh Pemda. Pemeriksa Pajak diharapkan memenuhi syarat, yaitu telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak; mampu menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama serta jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.

Pendidikan dan pelatihan teknis serta keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak dibutuhkan karena persyaratan ini merupakan syarat kompetensi untuk dapat menjadi seorang Pemeriksa Pajak, baik sebagai individu maupun sebagai tim Pemeriksa Pajak (kompetensi kolektif). Pemeriksa Pajak harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan, akuntansi, dan Pemeriksaan. Pemeriksa Pajak diharuskan memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak, termasuk di antaranya adalah kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Pemeriksa Pajak harus memiliki keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Pemeriksa Pajak harus memelihara dan meningkatkan keahlian dan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan.

Sebagaimana diungkapkan Mikesell (2014) pajak merupakan ilmu pengetahuan terapan yang menyerap berbagai perspektif ilmu, terutama hukum, sehingga masih di dapati penafsiran yang berbeda dalam pemungutan di lapangan. Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak dibutuhkan pemeriksa yang memiliki standar kompetensi tertentu. Hal ini dibutuhkan untuk melakukan penafsiran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, antara lain "Apakah pajak restoran dikenai pajak menunggu perijinan usaha atau tidak?" "Apakah dasar pengenaan pajak yang digunakan bila terjadi transaksi tertentu (pemberian cuma-cuma atau diskon) ? " "Apakah toko roti terutang pajak restoran atau PPN ?"

Ketidakcukupan SDM handal tersebut juga membawa dampak bagi pengembangan masukan internal berbagai payung hukum. Pada tingkat petugas lapangan, mereka akan memberi peluang memberikan adaptasi organisasi pajak (Gary et al, 2004). Payung hukum bagi implementasi di lapangan dapat lahir dari kekosongan hukum seperti pengaturan pajak restoran, *food truck*, *delivery order* melalui jasa antar online; transaksi pembayaran hotel melalui *online travel agent* (OTA); peristiwa penyelenggaraan hiburan melalui wajib pajak yang memiliki domisili di luar wilayah kerja Pemda terkait; dan lain sebagainya.

Hal-hal di atas inilah yang menjadi perhatian bagi para Pemerintah Daerah, yang berkewajiban untuk meningkatkan kemampuannya dalam menggali potensi pajak daerah, baik dalam tataran manajerial maupun pelaksana di tingkat pemeriksaan pajak. Pemerintah Daerah menyadari

dan memahami bahwa administrasi pajak bersifat dinamis berupa terapan kepada publik. UU PDRD saat diaplikasikan di lapangan sulit melepaskan diri dari pengaruh dimensi ilmu ; manajemen, kebijakan publik, hukum, budaya, sosiologi dan komunikasi sesuai kearifan lokal yang ada. Di lain pihak sumber daya lembaga yang terbatas harus dikelola efektif dan efisien.

Masalah kelembagaan yang matang akan mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan. Misalnya suatu Pemerintah Daerah memiliki permasalahan dengan pola strategi mendekatkan jarak dengan calon Wajib Pajak Daerah, teknis pelaksanaan penggalan potensi melalui teknologi informasi, e-commerce dan pengembangan *knowing the taxpayer*.

Permasalahan yang sering timbul kemudian adalah masalah koordinasi internal dan eksternal. Misalnya kebijakan yang perlu diambil ketika terjadi dispute antara Dinas, misalnya masalah perijinan dengan Dinas Pendapatan. Diperlukan suatu pola strategi mengatasi koordinasi internal dan eksternal antar lembaga. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu mendorong isu kolaborasi kepatuhan pajak baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Koordinasi eksternal dibutuhkan misalnya dalam melaksanakan pertukaran data dengan instansi Pemerintah Pusat, terutama dengan Direktorat Jenderal Pajak.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah tidak optimal diakibatkan tiga permasalahan mendasar. Pertama belum seluruh Pemerintah Daerah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang Pemeriksaan. Kedua tentang Permasalahan berikutnya adalah masalah kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. Ketiga adalah masalah koordinasi internal dan eksternal.

Dengan demikian, setidaknya terdapat dua prioritas disarankan sebagai solusi, yaitu pertama menganggarkan biaya Pendidikan dan pelatihan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM. Kedua menggandeng pihak perguruan tinggi (akademisi) melakukan kajian sebagai dasar pembuatan kebijakan menutup celah penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Cornia, G.C, Sjoquist, D.L. and. Walters, L.C. 2004. Sales and Use Tax Simplification and Voluntary Compliance. *Public Budgeting & Finance / Spring 2004*
- Kang, Y. and Setyawan, D., 2012. Intergovernmental Transfer And The Flypaper Effect—Evidence From Municipalities/Regencies In Indonesia.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2014, diambil dari

<https://www.kppod.org/berita/view?id=286>
tanggal 5 ovember 2019

- Kuncoro, H., 2007. Fenomena Flypaper Effect pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*, pp.1-29.
- Kusumadewi, D.A. and Rahman, A., 2007. Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11(1).
- Mikesell, John L. 2014 Misconceptions about Value-Added and Retail Sales Taxes: Are They Barriers to Sensible Tax Policy? *Public Financial Publications Public Budgeting & Finance / Summer 2014*
- Nugroho, P., 2017. Analisis atas kemandirian Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya. *Info Artha*, 5(1), pp .93-106.
- Nugroho, P., 2017. Analisis atas kapasitas keuangan pemma untuk mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan layanan publik. *Info artha*, 5(1), pp. 55-76.
- Riduansyah, M., 2010. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Hubs-Asia*, 9(2).
- Sidik, M. 2002. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung*, 10.
- Widarjono, A., 2006. Does Intergovernmental Transfers Cause Flypaper effect on Local Spending?. *Economic Journal of Emerging Markets*, 11(2).